

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PASURUAN TAHUN 2023**

INSTANSI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan  
 VISI : Pasuruan Kota Madinah "Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya  
 MISI : Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif  
 TUJUAN : Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib  
 TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

- FUNGSI :
1. Penyusunan perencanaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  5. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**MATRIK IKU**

NO	Nama Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Definisi Operasional	Metode/Formulasi Perhitungan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
<b>1</b>	<b>Tujuan :</b>						
	Terwujudnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tertib	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan dokumen KTP elektronik + KIA + akta kelahiran + akta perkawinan}}{\text{Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	97,65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>2</b>	<b>Sasaran 1:</b>						
	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai standar	Persentase penduduk ber-KTP Elektronik	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yang mempunyai KTP elektronik dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP elektronik}} \times 100\%$	99,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dibandingkan dengan penduduk usia 0 s.d 18 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun ber-akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 s.d 18 tahun}} \times 100\%$	99,90%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase penduduk status kawin ber-akta perkawinan	Jumlah penduduk status kawin yang mempunyai akta perkawinan dibandingkan dengan jumlah penduduk berstatus kawin	$\frac{\text{Jumlah penduduk ber-akta perkawinan}}{\text{Jumlah penduduk Status kawin}} \times 100\%$	96,70%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
<b>3</b>	<b>Sasaran 2:</b>						
	Terkelolanya informasi administrasi kependudukan yang sesuai standar	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD / Lembaga	OPD / Lembaga yang memanfaatkan Data Kependudukan dibandingkan dengan jumlah OPD/ Lembaga	$\frac{\text{Jumlah OPD / Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD / Lembaga}} \times 100\%$	41,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
<b>4</b>	<b>Sasaran 3:</b>						
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP perangkat daerah	Penilaian atas fakta Objektif Pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP PD	78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti dibandingkan dg total temuan APEP dan APIP tahun berjalan	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan yg ditindaklanjuti} + \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan yg di TL}}{\text{jumlah temuan hasil pemeriksaan APEP tahun berjalan} + \text{jumlah temuan hasil pengawasan APIP tahun berjalan}} \times 100\%$	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris